

# LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1965

Nr 1

---

## PERATURAN-DAERAH DAERAH TINGKAT I DJAWA TENGAH No. 5 TAHUN 1964.

### DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT I DJAWA TENGAH.

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

**PERATURAN DAERAH** Daerah tingkat I Djawa-Tengah tentang me-  
ngadakan / mengusahakan tambak.

#### I. PERATURAN-PERATURAN UMUM

##### Pasal 1.

Jang dimaksud dalam peraturan-daerah ini dengan :

- a. tambak ialah : kolam ikan untuk memelihara ikan air pajau;
- b. kompleks pertambakan ialah : suatu kompleks tambak-tambak terdiri dari beberapa tambak, termasuk tambak-tambak jang digunakan untuk pergaraman rakjat, jang mendapat pengairan dari suatu susunan pengairan tambak.
- c. susunan pengairan tambak ialah : susunan pengairan termasuk bangunan-bangunan perlengkapannya jang berada baik didalam maupun diluar batas-batas kompleks pertambakan dan semata-mata diadakan khusus untuk kepentingan penjelenggaraan perusahaan tambak serta terdiri dari saluran-saluran induk, parit-parit pembawa dan pembuang air, muara-muara sungai, tanggul-tanggul induk dan bangunan-bangunan induk pengairan;
- d. izin tambak ialah izin mengadakan / mengusahakan tambak;
- e. pengusaha tambak ialah : mereka jang langsung berkepentingan dalam perusahaan tambak jaitu pemilik, pemegang izin dan penggarap tambak.

## Pasal 2.

Dilarang mengadakan / mengusahakan tambak tanpa izin Bupati / Walikota Kepala Daerah dari daerah yang bersangkutan.

## II. IZIN TAMBAK.

### A. Permintaan izin.

## Pasal 3.

(1) Permintaan izin tambak diajukan tertulis dengan mengisi surat isian yang dialamatkan kepada Bupati / Walikota Kepala Daerah, yang antara lain memuat keterangan-keterangan tentang:

- a. nama, umur (untuk perseorangan), kewarganegaraan dan tempat tinggal / kedudukan peminta izin;
- b. letak tambak / tambak-tambak yang akan diadakan;
- c. luas serta batas-batas tambak / tambak-tambaknya, segala sesuatu dijelaskan dalam sebuah peta-bagan;
- d. status tanah dimana tambak / tambak-tambak itu diusahakan;
- e. persetujuan dari pemilik / pengusaha tanah;
- f. kesanggupan menaati segala ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini dan syarat-syarat yang tertantum dalam surat izinnya.

(2) Dalam mempertimbangkan permintaan-permintaan izin ini Bupati / Walikota Kepala Daerah mendengar pendapat-pendapat dari Kepala Djawatan Agraria, Kepala Dinas Perikanan Darat, Kepala Dinas Kesehatan Rakyat Daerah tingkat ke-II dan instansi-instansi lain yang dipandang perlu, pula para pengusaha tambak yang lama yang berkepentingan dengan saluran pengairan yang sama dengan rencana pembukaan tambak yang baru.

(3) Tjontoh surat-isian termaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah.

### B. Pemberian / perpendjangan izin.

## Pasal 4.

- (1) Izin tambak diberikan kepada koperasi produksi, badan hukum

atau perseorangan Warga Negara Indonesia jang bertempat tinggal didacrah jang bersangkutan.

(2) izin diberikan untuk djangka waktu lima tahun dan tiap-tiap kali atas permintaan dapat diperpanjang dengan waktu jang sama.

(3) Tiap-tiap permintaan perpandjangan djangka waktu diajukan dan diselenggarakan seperti permintaan izin baru menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 3, dan sudah harus diterima oleh jang berwenang memberi izin paling sedikit 3 bulan sebelum djangka waktu perizinan jang sedang berdjalan berachir.

#### Pasal 5.

Didalam surat izin tambak ditjantumkan:

- a. nama, umur (untuk perseorangan), kewarganegaraan dan tempat tinggal / kedudukan (alamat) jang diberi izin;
- b. letak, ukuran<sup>2</sup> dan luas serta batas<sup>2</sup> dari tambak-tambak jang diizinkan;
- c. djangka waktu berlakunja izin (saat mulai dan berachir);
- d. djumlah biaja izin jang harus dibajar dan tjara pembajarannja;
- e. sjarat<sup>2</sup> mengenai pemeliharaan tambak<sup>2</sup>-nja dan saluran<sup>2</sup> / tanggul<sup>2</sup> jang ada didalam batas<sup>2</sup> kompleks pertambakan maupun susunan pengairan jang mengairi seluruh kompleknja;
- f. sjarat<sup>2</sup> lain jang dianggap perlu olch pemberi izin dalam bidang teknis administratif.

#### Pasal 6.

(1) Pemegang izin / pemilik tambak dapat menjerahkan pengusahaan tambaknja kepada penggarap asal penggarap itu berkewarganegaraan Indonesia.

(2) Kewadajiban mentaati segala sjarat-sjarat dan ketentuan-ketentuan lain jang tertjantum didalam surat izinnja dan dalam peraturan-daerah ini dibebankan djuga kepada penggarap.

(3) Penjerahan pengusahaan tambak kepada penggarap dalam waktu tiga puluh hari terhitung dari tanggal penjerahannja harus dilaporkan kepada Bupati / Walikota Kepala Daerah pemberi izin dengan menyebutkan nama, umur, tempat tinggal.

### Pasal 7.

(1) Izin tambak dapat dipindahkan kepada orang / koperasi produksi, badan hukum asal pemegang izin jang baru berkewarganegaraan Indonesia atau djika pemegang izin jang baru itu adalah sebuah badan hukum jang anggauta-anggautanja terdiri dari warga Negara Indonesia.

(2) Pemindahan izin dalam waktu tigapuluh hari sesudah tanggal terdjadinja pemindahan oleh pemegang izin jang lama maupun jang baru harus dilaporkan kepada Bupati / Walikota/dya Kepala Daerah pemberi izin dengan memberikan keterangan-keterangan jang diperlukan, untuk mendapat persetujuan.

### C. Penolakan permintaan izin.

#### Pasal 8.

(1) Permintaan izin ditolak :

- a. apabila peminta izin ternyata tidak memenuhi sjarat-sjarat dalam peraturan-daerah ini;
- b. atas pertimbangan jang didasarkan demi kepentingan umum / daerah / negara.

(2) Putusan penolakan permintaan izin oleh jang berwenang memberi izin disertai alasan-alasan penolakan.

### D. Pentjabutan izin.

#### Pasal 9

(1) Izin tambak dapat ditjabut kembali oleh jang berwenang memberi izin sebelum habis djangka waktunya :

- a. atas permintaan pemegang izin.
- b. apabila pengusaha tambak tidak memenuhi sjarat-sjarat serta ketentuan-ketentuan lain jang tertjantum didalam surat izinnja.
- c. apabila pengusaha tambak melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini.
- d. berdasar alasan-alasan jang menjangkut kepentingan umum / daerah / Negara.

(2) Keputusan pentjabutan izin tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukuman dalam pasal 16.

#### E. Keguguran izin.

##### Pasal 10.

(1) Izin tambak menjadi gugur, apabila :

- a. jangka waktunya telah lampau dengan tiada permintaan perpanjangan pada waktunya ;
- b. badan koperasi badan hukum yang menjadi pemegang izin bubar; dalam hal ini kepada yang bertindak untuk menjelesaikan pembubaran diberikan kelonggaran untuk meneruskan usaha pertambakannya berdasarkan izin yang lama sampai pembubaran menjadi kenyataan;
- c. pemegang izin meninggal dunia, dalam hal ini ahli waris diberi kelonggaran untuk meneruskan usaha-usaha pertambakannya berdasarkan izin yang lama sampai berakhirnya jangka waktu, akan tetapi tidak lebih lama dari satu tahun:

(2) Dalam hal yang termaksud dalam ayat (1) sub c, apabila ahli warisnya sehabis jangka waktu atau waktu satu tahun yang tersebut dalam ayat (1) sub c, itu berkehendak meneruskan usahanya, maka ia harus mengadakan permintaan izin baru menurut pasal 3.

### III. PEMELIHARAAN TAMBAK DAN PEMELIHARAAN

#### SUSUNAN PENGAIRAN TAMBAK.

##### Pasal 11.

(1) Guna menjamin terpeliharanya tambak dengan baik pengusaha tambak diwajibkan:

- a. tiap tahun satu kali mengeringkan tambaknya paling sedikit selama satu minggu ;
- b. selalu memotong pendek rumput yang tumbuh ditepi tambak atau mematakannya dengan mengeduk dan melemparkan lumpur tempat bertumbuhnya rumput itu kepinggir ;
- c. menjaga supaya tambaknya senantiasa terisi ikan, dan apabila tambak-tambak yang mempunyai hubungan dengan laut karena sesuatu hal tidak terisi ikan, maka alat penahan air harus dikeluarkan dari pintu airnya

supaja keluar-masuknja air dari dan kekolam tambak pada waktu air pasang atau air surut tidak terganggu.

(2) Selama masa pengeringan tambak seperti jang ditentukan dalam ayat (1) sub a pengusaha tambak diwadjibkan memperdalam saluran-saluran pembawa dan pembuang parit-parit tepi dari tambak- tambaknja dan memperbaiki tanggul-tanggul serta bendungan- bendungan, masing-masing untuk kepentingan tambak-tambak jang bersangkutan.

#### Pasal 12.

(1) Disamping kewadajiban memelihara tambaknja dan saluran-saluran tanggul-tanggul serta bendungan-bendungan jang ada didalam batas kompleks-kompleks pertambakan seperti jang ditentukan dalam pasal 11 ayat (1) dan (2), jang semata-mata merupakan tugas kewadajiban masing-masing pengusaha jang bersangkutan setjara perseorangan untuk kepentingan usahanja sendiri-sendiri, maka untuk kepentingan bersama mereka diwadjibkan pula setjara gotong-rojong melihara dalam keadaan baik seluruh susunan pengairan tambak jang mengairi kompleks pertambakan mereka bersama.

(2) Apabila diantara mereka jang berkepentingan tidak terdapat pesesuaian paham tentang tjara pelaksanaan kewadajiban bersama termaksud dalam ayat (1), maka tjara pelaksanaan itu diatur oleh Bupati / Walikota Kepada Daerah jang bersangkutan, dengan mendengar pertimbangan Dinas Perikanan Darat setempat dan instansi-instansi lain jang dipandang perlu.

#### Pasal 13.

Apabila pengusaha tambaknja adalah suatu badan hukum maka kewadajiban jang termaksud dalam pasal 11, 12 dan 17 ayat (2) diletakkan pada pengurus badan tersebut.

### IV. BIAJA IZIN

#### Pasal 14.

(1) Untuk tiap-tiap izin tambak dan tiap-tiap perpaadjangannja bagi kepentingan Daerah tingkat II / Kotapradja jang bersangkutan dipungut biaya izin Rp.250,- ( dua ratus lima puluh) tiap hektar / tiap tahun, dengan ketentuan bahwa bagian dari 1 hektar dihitung 1 hektar.

(2) Djumlah biaja izin harus dibayar sekaligus kepada Pemegang kas Dacrah tingkat II / Kotapradja jang bersangkutan, sebelum izin / perpan-djangannya diterimakan kepada jang berkepentingan.

#### V. LARANGAN-LARANGAN.

##### Pasal 15.

(1) Dilarangmemasang tjangapan-tjangapan didalam saluran-saluran induk, saluran-saluran ranting atau muara-muara sungai jang dapat mcngganggu djalannya pengairan.

(2) Dilarang menggali atau merongrong dengan tjara bagaimanapun tanah jang termasuk bilangan susunan pengairan tambak.

#### IV. KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA PENGAWASAN.

##### Pasal 16.

(1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginja limaribu rupiah.

- a. barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 2, pasal 15 ayat (1) dan (2) dan pasal 18 ayat (1) dan (2);
- b. barang siapa mendjadi penggarap usaha pertambakan jang diketahui atau dianggap diketahui olehnja (penggarap) bahwa pemilik tambaknja tidak mcmpunjai izin tambak;
- c. pengusaha tambak jang tidak memenuhi kewadajiban-kewadajiban jang ditentukan dalam pasal 11, 12, 13 dan 17 ayat (2);
- d. pengusaha tambak jang tidak mentaati ketentuan-ketentuan / sjarat-sjarat jang tertjantum didalam izin tambaknja dan / atau perintah-perintah / petundjuk-petundjuk dari jang berwadjib berdasarkan peraturan-daerah ini

(2) Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) suba, b, c dan d dianggap sebagai pelanggaran.

##### Pasal 17.

(1) Pengawasan atas ditaatinja ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini, demikian pula pengusutan atas pelanggarannya di tugaskan juga kepada semua pegawai tehnik dari Dinas Perikanan Darat,

dengan pangkat serendah - rendahnja manteri, untuk daerah djabatannja masing-masing.

(2) Para pengusaha tambak diwadjibkan mengizinkan para petugas termaksud dalam ajat (1) untuk memasuki kompleks pertambakan dan memberikan bantuan seperlunja kepada mereka jang melakukan tugasnja.

## VII. KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.

### Pasal 18.

(1) Semua pengusaha tambak, jang pada saat mulai berlakunja peraturan-daerah ini telah melakukan usaha pertambakan berdasar atas izin jang diperoleh dari Pemerintah Daerah tingkat II / Kotapradja menurut peraturan-daerah dari daerah itu sendiri, dalam hal mereka berkehendak melandjutkan usahanja, dalam waktu tiga bulan sesudah saat mulai berlakunja peraturan-daerah ini diharuskan mengajukan permintaan pembaharuan izin berdasar peraturan-daerah ini kepada Bupati / Walikota Kepala Daerah jang bersangkutan.

(2) Mereka jang sedjak sebelum saat mulai berlakunja peraturan-daerah ini tanpa sesuatu izin telah melakukan usaha pertambakan, diharuskan dalam djangka waktu satu bulan terhitung mulai saat tersebut mengajukan permintaan izin tambak berdasar peraturan- daerah ini kepada Bupati / Walikota Kepala Daerah jang bersangkutan.

## VIII. KETENTUAN PENUTUP.

### Pasal 19.

Hal-hal jang belum diatur dalam peraturan-daerah ini diatur oleh Bupati / Walikota Kepala Daerah.

### Pasal 20.

Peraturan-daerah ini dapat disebut "Peraturan tentang Pertambakan Daerah Djawa-Tengah, dan mulai berlaku pada hari ketiga puluh sesudah hari pengundangannja.

Semarang, 21 Pebruari 1964.  
Dewan Perwakilan Rakjat Dacrah  
Gotong-Rojong Dacrah tingkat I

Diundangkan pada tanggal

30 Nopember 1964.

Gubernur Kepala Dacrah

Djawa-Tengah

MOCHTAR.

Djawa-Tengah

B / Wakil Ketua,

MUSAJID

Peraturan-dacrah ini dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 12 ayat (5) Undang-undang No. 12 Drt. tahun 1957.

Sekretaris Dacrah,

M. SOEDIJONO.

---

P E N D J E L A S A N .

Pendjelasan umum.

I. Peraturan-dacrah ini diadakan dengan 2 tudjuan :

- a. demi kepentingan kesehatan umum;
- b. guna mempertinggi kwantita dan kwalita produksi ikan dalam rangka pelaksanaan program sandang-pangan Pemerintah.

ad. a. Untuk menjaga kesehatan umum maka peraturan-dacrah ini menitik-beratkan padapemeliharaantambak2nyasendiri, (pembersihan, pengeringan berkala dsb.), jaitu dja-  
ngan sampai tambak2 itumendjadi sarang malaria atau penjakit2 lain.

ad. b. Adapun untuk dimaksud kedua disamping memberikan bimbingan dan penjujukan mengenai pemcliharaan ikannya sendiri, jang sudah mendjadi tugas utama Dinas Perikanan Darat, peraturan-dacrah ini setjara khusus mengatur tjara pemcliharaan susunan pengairannya, jaitu susunan pengairan dengan segala perlengkapannya jang memberikan air kepada tambak2 itu, jang sampai sekarang pada umumnya kurang atau tidak mendapat perhatian dari para pengusaha tambak jang berkepentingan.

Keadaan demikian itu disebabkan karena :

1. usaha pertambakan pada umumnya tidak dijalankan oleh pemilik tambak (pemegang izin) sendiri, tetapi diserahkan / disewakan kepada seorang penggarap;
2. para pemilik tambak pada umumnya tidak bertempat tinggal didaerah pertambakan;

3. para penggarap berasal dari pelbagai tempat, tidak dari desa yang bersangkutan saja, sehingga sukar untuk diperintahkan bergotong-rojong memelihara saluran-saluran;
4. banjaknja terdjadi pengrongrongan tanggul2tambak dengan maksud supaya tambaknja bertambah luas kearah saluran, sehingga salurannya menjadi makin sempit;
5. adanya orang2 yang mentjanganp, jaitu mencari ikan disaluran2tambak dengan memasang alat tjanganp, yang dapat mengganggu djalannja pengairan dan hal ini dilakukan terus-menerus, sehingga saluran2 tambak menjadi dangkal dan pada waktu air pasang besar aliran terganggu oleh patok2 alat tersebut dan sering merusak tambak2 sekitarnja; padaumumnjaparapengusaha tambak tidak sanggup (kewalahan) untuk menghadapi orang2 yang mentjanganp itu;

Oleh karena semua itu mereka segan untuk memelihara saluran2. Walaupun pihak Dinas Perikanan Darat seringkali mengadakan pencerangan2 mengenai pentingnja pemeliharaan saluran2 perlengkapan pengairannja dan dalam rangka R.K.I. tahun 1951 s/d 1953 telah banjak memberikan bantuan keuangan untuk memelihara perlengkapan pengairan tsb, namun mereka pada umumnya tidak menghiraukan kewadajiban itu.

Oleh karena usaha2 dengan memberikan pencerangan2 ternyata tidak membawa hasil sebagaimana diharapkan, maka dipandang perlu untuk mengatur segala sesuatu ini dengan sesuatu peraturan-daerah yang memuat larangan-larangan dan sanksi2. Dan untuk mentjapai hasil yang lebih efektif lagi, pengusaha pertambakan selandjutnja diatur dengan perizinan. Karena perizinan ini memerlukan penambahan pembiajaan administrasi bagi daerah yang mengurusnja, maka sekedar sebagai penggantian pembiajaan itu diadakan pemungutan retribusi (biaya izin) ;

II. Pada dewasa ini ada beberapa daerah tingkat II yang sudah sedjak sebelum 1942 telah mempunyai peraturan-daerah tentang kolam ikan pada umumnya, termasuk tambak, a..l. Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pati. Peraturan2 yang sudah ada itu menitik beratkan pada pemeliharaan kolam2nja terutama berdasarkan pertimbangan2 kesihatan umum, sedang peraturan-daerah dari Daerah tingkat I Djawa-Tengah ini mengatur pula pemeliharaan susunan pengairan dengan segala bangunan2 perlengkapannja (saluran2, tanggul2 dsb.) yang mengairi seluruh kompleks pertambakan. Djika pemeliharaan kolam2nja adalah kewadajiban pengusaha petorangan semata2, maka pemeliharaan susunan pengairannja menjadi kewadajiban bersama dari pada pengusaha dalam suatu kompleks, setjara gotong-rojong.

Dengan adanya peraturan-daerah dari Daerah tingkat I ini, maka peraturan-daerah dari daerah tingkat ke-II yang ada yang mengatur kolam-kolam ikan pada umumnya, menjadi tidak berlaku lagi terhadap tambak.

Pendjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1 : Guna menghindari salah tafsir, maka ditetapkan definisi2 atau pendjelasan kata2 terutama disini ialah yang mengenai arti "pengusaha tambak".

Pasal 2 : Tjukup jelas.

Pasal 3 : Izin tambak diberikan dengan mengidahkan ketentuan2 Undang2Pokok Agraria beserta peraturan2 pelaksanaannja. Dalam mempertimbangan pemberian izin diutamakan koperasi yang sudah berbadan hukum.

- Pasal 4 : Ketentuan dalam ayat (3) dipandang perlu mengingat adanya kemungkinan terjadinya perubahan dalam status tanah dll.
- Pasal 5 : Tjukup djelas.
- Pasal 6 : Penjerahan pengusahaan tambak kepada penggarap sudah lazim. Hanya didalam peraturan-daerah ini ditegaskan, bahwa penggarap mempunyai tanggung-djawab yang sama dengan pemiliknya (pemegang izin) terhadap pemeliharaan kolam, saluran, dan tanggulnya. Lagi pula penjerahan demikian harus dilaporkan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah untuk ditjatjat seperlunya didalam Register yang diselenggarakan khusus untuk perizinan tambak ini.
- Pasal 7 : Pemindehan suatu izin ketangan lain harus dilaporkan baik oleh pemegang izin yang baru maupun pemegang izin lama untuk ditjatjat seperlunya didalam Register termaksud diatas.
- Pasal 8 : Tjukup djelas.
- Pasal 9 : Tjukup djelas.
- Pasal 10 : Tjukup djelas.
- Pasal 11 : Kewadajiban pemeliharaan yang diatur dalam pasal 11 ini terutama ditudjukan untuk kepentingan tambaknya sendiri, yang menjadi kewadajiban masing-masing pengusaha yang bersangkutan semata-mata.
- Pasal 12 : Kewadajiban pemeliharaan yang diatur dalam pasal 12 ini ditudjukan untuk kepentingan susunan pengairan yang mengairi tambaknya dan merupakan kewadajiban bersama (gotong-rojong) dari semua pengusaha yang kolamnya mendapat pengairan dari susunan itu. Dalam hal pekerjaan pemeliharaan yang bersifat tehnis atau pembiayaan besar Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan.
- Pasal 13 : Tjukup djelas.
- Pasal 14 : Pemungutan retribusi ini dimaksudkan sekedar sebagai pengganti biaya administrasi sebagai akibat aturan perizinannya.  
Biaya izin Rp. 100,- tiap tahun didasarkan atas biaya izin pegaraman rakjat. Djika untuk izin pegaraman rakjat dipungut Rp. 50,- tiap hektar/tiap musim (6 bulan), maka dari usaha tambak yang untuk memelihara ikan ditambak itu rata2 memerlukan waktu satu tahun dipungut 5 X Rp. 50,- = Rp. 250,- tiap izin/tiap hektar/tiap tahun.  
Oleh karena itu yang menjelenggarakan administrasi itu ialah Daerah Tk. II, maka pemasukan retribusi diserahkan kepada Kepala Daerah Tingkat II.
- Pasal 15 : Ketentuan-ketentuan larangan ini adalah untuk membrantas gangguan-gangguan dari luar.
- Pasal 16 : Tjukup djelas.
- Pasal 17 : Tjukup djelas.
- Pasal 18 : Tjukup djelas.
- Pasal 19 : Tjukup djelas.